

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Islam memberikan ajaran kepada manusia selain untuk beribadah, juga mengajarkan untuk melakukan sesuatu hal yang berkaitan dengan hubungan sesama manusia. Manusia merupakan makhluk sosial dan makhluk budaya. Sebagai makhluk sosial, tentunya manusia selalu hidup bersama dalam interaksi dan interdependensi dengan sesamanya. Oleh karena itu, manusia tidaklah mungkin dapat memenuhi kebutuhannya tanpa adanya bantuan orang lain karena pada dasarnya manusia akan membutuhkan sesuatu dari orang lain, baik itu berupa jasmaniah (segi-segi ekonomis) maupun rohani (segi spiritual).¹ Manusia tidak bisa hidup sendiri, mereka saling bergantung dan saling berhubungan. Islam mengatur hubungan kuat antara akhlak, akidah, ibadah, dan muamalah. Muamalah secara etimologi sama dan semakna dengan *al-mufa'alah* yaitu saling berbuat. Kata ini menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing. Secara terminologi, muamalah dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu pengertian muamalah dalam arti luas dan dalam arti sempit. Pengertian muamalah dalam arti luas yaitu menghasilkan duniawi supaya menjadi sebab suksesnya masalah *ukhrowy*. Muamalah dalam arti sempit atau khusus yaitu semua akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaatnya dengan cara-cara dan aturan-aturan yang telah ditentukan Allah dan manusia wajib mentaatinya.² Pembaruan atau modernisme mulai berkembang secara pesat di dunia Islam semenjak abad ke-20 M. Priode paska kemerdekaan Negara-negara Islam ditandai dengan beberapa situasi baru yang sebagian merupakan konsekuensi logis dari modernisasi priode sebelumnya.

¹ Jalaludin. Abdullah Idi, *Filsafat Pendidikan Edisi Revisi*, (Depok: Rajawali Press, 2017), hlm. 135.

² Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, (Depok: Rajawali Press, 2021), hlm. 9-10.

Kemerdekaan dan kedaulatan politik sendiri sesungguhnya mengandung makna perubahan yang sangat luas meliputi seluruh aspek bernegara dan bermasyarakat sehingga dalam waktu dekat priode paska kemerdekaan ini telah menghasilkan perubahan besar khususnya dalam bidang teknologi dan ekonomi.³ Salah satu aspek penting dalam ekonomi adalah jual beli. Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang memiliki nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau peraturan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.⁴

Jual beli pada dasarnya dibolehkan oleh ajaran Islam, kebolehan ini didasarkan pada firman Allah Swt Qur'an Surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka diantara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu.”(QS. An-Nisa: 4: 29).⁵

Jual beli merupakan pekerjaan yang halal dan mulia. Apabila pelakunya jujur, maka kedudukannya di akhirat nanti setara dengan para nabi, *syuhada* dan *shiddiqin*. Para ulama dan seluruh umat Islam sepakat tentang diperbolehkannya jual beli, karena hal ini sangat dibutuhkan oleh manusia pada umumnya. Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkannya. Apa yang dibutuhkannya kadang-kadang berada di tangan orang lain. Dengan jual beli, maka manusia saling tolong-menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, roda kehidupan ekonomi akan berjalan dengan positif karena apa yang mereka

³ *Al-Qur'an & Terjemah*, (Sukoharjo: Medina Qur'an, 2016), hlm. 83.

⁴ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer Teori dan Praktek*, (Malang: Uin-Maliki Press, 2018), hlm. 30.

⁵ Qur'an Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id/>, diakses tanggal 21 Juli 2024.

lakukan akan menguntungkan kedua belah pihak.⁶ Perkembangan ekonomi yang pesat telah menciptakan banyak ragam variasi barang dan/atau jasa. Dengan dukungan teknologi dan informasi, perluasan ruang, pergerakan dan arus perdagangan barang atau jasa melintasi batas-batas wilayah negara, konsumen dihadapkan pada beragamnya pilihan jenis barang dan/atau jasa yang tawarkan secara variatif.⁷ Salah satunya adalah pakaian.

Pakaian sebuah bentuk identitas diri seseorang, juga sebagai harkat dan martabat dalam masyarakat dan lingkungan sosial. Pakaian adalah kebutuhan primer manusia atau disebut dengan istilah sandang. Dalam Islam, ada dua macam tujuan pakaian yaitu untuk menutup aurat dan berhias.⁸ Banyaknya jumlah baju membantu masyarakat dalam memilih sesuai dengan kebutuhan dan selera, mulai dari harga, desain hingga baju merek luar negeri. Gaya hidup yang semakin menuntut mengharuskan masyarakat untuk memilih dari banyaknya jenis pakaian dengan merek atau gaya tertentu. Beberapa orang percaya bahwa pakaian tertentu mewakili status sosial pemakainya. Dalam proses sejarahnya, perubahan gaya *fashion* selalu berkaitan dengan kondisi sosial, ekonomi dan budaya bangsa pada masanya. Oleh karena itu, hal tersebut menyebabkan *trend fashion* di dunia terus mengalami perubahan dari zaman ke zaman, sehingga kian disebut dengan mode. Salah satu *trend fashion* yang kini sedang populer di masyarakat adalah *trend fashion* pakaian bekas atau *fashion thrift*. Kegiatan ini sudah menjadi alternatif bagi sebagian individu yang menganggap penampilan adalah gaya hidupnya. *Fashion thrift* sendiri merupakan gaya busana dengan menggunakan pakaian bekas yang masih layak untuk digunakan.⁹ Mulanya, arti kata *thrift* adalah keberuntungan. Jadi, secara sederhana, *thrift* mengacu pada perlakuan ekonomis yang dilakukan oleh

⁶ Subairi, *Fiqh Muamalah*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021), hlm. 65-66.

⁷ Ahmad Budi Setiawan, "Revolusi Bisnis Berbasis Platform sebagai Penggerak Ekonomi Digital di Indonesia", *Jurnal Business and Economic Publication*, Vol. 2 No. 1, Februari Tahun 2024, hlm. 1.

⁸ Dwi Rizki Mulyani. Muhammad Nuh Siregar, "Konsep Berpakaian dalam Perspektif Hadits", *Al-Fakar Journal for Islamic Studies*, Vol. 7, No. 4 Tahun 2024, hlm. 714.

⁹ Faninda Agnesvy. Mochammad Iqbal, "Penggunaan Trend Fashion Thrift sebagai Konsep Diri pada Remaja di Kota Bandung", *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 10, No. 2 Tahun 2022, hlm. 255.

masyarakat. Mereka yang berhemat diyakini akan lebih beruntung karena bisa memiliki tabungan yang lebih banyak. Transaksi jual beli pakaian bekas sudah banyak dilakukan, ada yang dilakukan di pasar umum, pasar khusus barang bekas atau bahkan melalui transaksi online.

Saat ini ada beberapa *platform* jual beli online yang berkembang pesat di Indonesia, *Shopee* merupakan salah satu *platform* dengan jumlah pemakai terbesar karena menawarkan fitur yang cukup lengkap dan salah satunya ialah *Shopee live*. *Shopee Live* adalah sebuah fitur video *live streaming* dimana penjual dapat berjualan sekaligus berinteraksi langsung dengan pembeli menggunakan *platform Shopee*. Fitur *Shopee Live* pertama kali diluncurkan pada tanggal 6 Juni 2019 yang dioptimalkan untuk pengguna *handphone*. Para penjual dapat memanfaatkan fitur tersebut sebagai sarana untuk meningkatkan penjualan, membangun *exposure* toko dan mengoptimalkan *branding* toko.¹⁰

Berdasarkan data dilapangan yang diperoleh melalui wawancara, hambatan dalam praktik jual beli pakaian *thrift* di *Shopee Live* sering muncul baik dari sisi penjual maupun pembeli. Dari sisi penjual, kendala utama terletak pada kualitas barang yang tidak seragam, di mana beberapa produk tidak lolos *quality control* (QC), serta gangguan teknis seperti sinyal internet yang tidak stabil saat melakukan sesi *live selling*.¹¹ Sementara itu, dari sisi pembeli, hambatan umumnya berkaitan dengan kondisi barang yang diterima, misalnya pada produk seperti sepatu yang terkadang ditemukan lem yang sudah terbuka atau bahkan telah direkatkan ulang dan bukan lem bawaan pabrik.¹² Ketidaksesuaian antara ekspektasi dan kondisi barang tersebut menunjukkan adanya celah dalam transparansi kualitas serta proses seleksi barang *thrift* yang dijual secara online. Situasi ini menegaskan perlunya penelitian lebih lanjut mengenai bagaimana praktik jual beli pakaian *thrift* di *Shopee Live* berlangsung.

¹⁰ Adya Mulya Prajana. dkk, “Pemanfaatan Video Streaming Sebagai Media Pemasaran Pada Fitur *Shopee Live*”, *Jurnal Tanra*, Vol. 8, No. 2 Tahun 2021, hlm. 146.

¹¹ Wawancara dengan bapak Andik Setyo Budi Utomo sebagai Penjual Pakaian Thrift pada tanggal 2 Agustus 2025.

¹² Wawancara dengan saudara Andi Sulistiyono sebagai Pembeli Pakaian Thrift pada tanggal 4 September 2025.

Fenomena ini menjadi menarik untuk dikaji karena di satu sisi, jual beli pakaian *thrift* memberikan peluang ekonomi bagi masyarakat khususnya kalangan muda dengan harga yang lebih terjangkau dan potensi keuntungan yang tinggi bagi penjual. Pakaian *thrift* yang umumnya merupakan pakaian bekas impor, diminati karena harganya yang terjangkau. Namun demikian, praktik jual beli pakaian *thrift* melalui *Shopee Live* menimbulkan sejumlah persoalan dari perspektif hukum Islam. Dalam Islam, jual beli dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat tertentu, seperti adanya penjual, pembeli, barang yang diperjualbelikan, nilai tukar, serta ijab dan qabul yang jelas. Transaksi jual beli pakaian *thrift* melalui *Shopee Live* sering kali melibatkan barang bekas dengan kondisi beragam dan tidak dapat diperiksa secara langsung oleh pembeli sebelum akad terjadi. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah transaksi tersebut memenuhi prinsip akad yang sah dalam Islam, atau justru mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan) dan *tadlis* (penipuan). Meskipun tampak layak pakai, pakaian bekas memiliki potensi kerusakan seperti jahitan yang lepas, noda yang sulit hilang, perubahan warna, atau ukuran yang tidak sesuai dengan label. Ketidakjelasan kondisi ini menjadi semakin kompleks ketika transaksi dilakukan secara daring, di mana pembeli tidak dapat memeriksa barang secara langsung sebelum membeli. Situasi tersebut membuka kemungkinan terjadinya ketidaksesuaian antara barang yang ditampilkan dengan barang yang diterima, yang pada akhirnya dapat merugikan pembeli. Ketika ini terjadi tentu tidak hanya menyimpang dari segi hukum Islam saja namun juga melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengenai kewajiban pelaku usaha. Kewajiban pelaku usaha merupakan konsekuensi dari hak-hak konsumen. Jika disimak baik-baik, nampak bahwa kewajiban tersebut merupakan manifestasi hak-hak konsumen dalam sisi lain untuk menciptakan budaya tanggung jawab pada diri para pelaku usaha.¹³ Lebih jauh, dinamika interaksi antara penjual dan pembeli di *Shopee Live* juga berkaitan dengan hak-hak konsumen dalam Islam, seperti

¹³ Yessy Kusumadewi. Grace Sharon, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Yogyakarta: Lembaga Fatimah Azzahra, 2022), hlm. 61.

tanggung jawab penjual atas barang cacat, mekanisme pengembalian (*refund/retur*), serta kebebasan pembeli untuk membatalkan transaksi (*hak khiyar*).

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul skripsi **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI PAKAIAN *THRIFT* DI *SHOPEE LIVE*”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan yang dipaparkan diatas dapat dirumuskan menjadi pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli pakaian *thrift* di *Shopee live*?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam pada transaksi jual beli pakaian *thrift* di *Shopee live*?

1.3 Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan tentang praktik jual beli pakaian *thrift* di *Shopee live*.
2. Untuk menjelaskan bagaimana tinjauan hukum Islam pada transaksi jual beli pakaian *thrift* di *Shopee live*.

1.4 Manfaat penelitian

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, sebagai sumbangan ilmu pengetahuan hukum dan khususnya hukum Islam, terutama yang berkaitan dengan masalah jual beli.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan untuk memberikan gambaran dan pemahaman pada transaksi jual beli pakaian *thrift* di *Shopee live*.

1.5 Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi ini, maka peneliti menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan, Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II: Tinjauan Pustaka, Bab ini membahas tentang penelitian terdahulu dan kajian teori.

Bab III: Metode Penelitian, Bab ini berisi tentang metode penelitian, teknik pengumpulan data, populasi dan sample dan teknik analisis data.

Bab IV: Hasil dan Pembahasan, Bab ini berisi tentang pemaparan hasil penelitian di lapangan, yaitu berisikan praktik jual beli pakaian *thrift* di *Shopee live* dan analisis data tentang tinjauan hukum Islam terhadap jual beli pakaian *thrift* di *Shopee live*.

Bab V: Kesimpulan dan Saran, Bab ini merupakan penutup dari semua pembahasan yang memuat kesimpulan dan saran-saran